



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
PT PLN (PERSERO)**

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS KETENAGALISTRIKAN

NOMOR PIHAK PERTAMA : 134.4/14/PEM.2019

NOMOR PIHAK KEDUA : 0023.MOU/HKM.00.01/130000/2019

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29 - 11 - 2019) bertempat di Pangkalan Bun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** : Dalam hal ini diwakili oleh **Hj. NURHIDAYAH S.H., M.H.** selaku Bupati Kotawaringin Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2. PT PLN (Persero)** : Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dalam hal ini diwakili oleh **SUDIRMAN** selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Penglima Batur Barat No.1, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 3495.K/SDM.00.03/DIR/2018 Tanggal 14 September 2018 tentang "Mutasi Jabatan" dan Surat Kuasa Direksi Nomor : 1035-

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

78.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2018 tanggal 01 Oktober 2018, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dengan berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** bersepakat untuk melakukan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN** **PASAL 1**

- (1) **PARA PIHAK** bermaksud menjalin suatu kerja sama yang berkesinambungan dalam hal penyediaan dan pembangunan Fasilitas ketenagalistrikan.
- (2) Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk memajukan pembangunan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat umumnya dan pelanggan khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat yang pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
PASAL 2

- (1) Objek dari kerja sama ini adalah fasilitas ketenagalistrikan dan peralatan pendukung beserta pengelolaannya
- (2) Ruang lingkup kerja sama ini adalah penyediaan dan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan dan pengelolaannya untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling mendukung bagi pengembangan ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (3) Penyediaan dan Pembangunan Fasilitas Ketenagalistrikan beserta peralatan pendukungnya tersebut meliputi :
 - a. Fungsi Pembangkitan**
Kegiatan dalam Fungsi Pembangkitan meliputi : penyediaan pembangunan pembangkit, pemeliharaan, pengoperasian dan pengelolaan mesin pembangkit baik pembangkit yang menggunakan diesel maupun pembangkit yang menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta peralatan pendukungnya sesuai dengan standar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
 - b. Fungsi Distribusi**
Kegiatan dalam Fungsi Distribusi meliputi : penyediaan, pembangunan, relokasi dan rekonstruksi jaringan distribusi (Gardu, Jaringan Tegangan Rendah, Jaringan Tegangan Menengah, Sambungan Pelanggan) beserta peralatan pendukungnya sesuai dengan standar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
 - c. Fungsi Pelayanan Pelanggan**
Kegiatan dalam Fungsi Pelayanan Pelanggan meliputi : penyediaan tanah atau bangunan untuk Kegiatan Pelayanan Pelanggan dan hal – hal lain yang berhubungan dengan Pelayanan Pelanggan antara lain pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
 - d. Fungsi Administrasi dan Kehumasan**
Kegiatan dalam Fungsi Administrasi dan Kehumasan meliputi : sosialisasi tentang informasi kelistrikan, program CSR (Bina Lingkungan), Program Listrik Pedesaan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan pembebasan lahan serta perijinannya untuk pembangunan pembangkit jaringan transmisi, distribusi, gardu, dan Pembebasan Jalur ROW (*Right Of Way*).
- (4) Dalam penyediaan dan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan disertai dengan kajian teknis operasional yang telah dibuat oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

**BAB III
BENTUK KERJA SAMA
PASAL 3**

Bentuk Kerja Sama ini meliputi :

- a. Kerjasama Pelayanan Bersama adalah kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.
- b. Kerja Sama pembelian penyediaan pelayanan adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.
- c. Kerja Sama pemanfaatan peralatan adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

**BAB IV
SUMBER BIAYA
PASAL 4**

Segala kegiatan yang mengacu kepada Kesepakatan Bersama ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal **PARA PIHAK**, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**BAB V
TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA PELAKSANAAN KERJA SAMA
PASAL 5**

Pelaksanaan kerja sama ini dimulai dari tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022.

**BAB VI
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJA SAMA
PASAL 6**

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini berlaku sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas Kesepakatan **PARA PIHAK** serta direalisasikan secara rinci dalam bentuk Surat Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palangka Raya.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

**BAB VII
RENCANA KERJA
PASAL 7**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur jenis, rincian, mekanisme, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa (*force majeure*) serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi serta ruang lingkup kerja sama.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SUDIRMAN

METERAI
TEMPEL
2DA8CAHF045442108
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK PERTAMA,

H. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

BUPAT
KOTAWARINGINBARAT

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :